

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 9 TAHUN 1979

TENTANG

KUBURAN UMUM

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DEWASA KEMUKHYA TULUS YANG MASA ESA

SUPATY KEMUKHYA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

KE : bahwa untuk menertibkan penyelenggaraan kuburan umum dan penggunaan tanah-tanah kuburan umum yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang kuburan umum dengan suatu Peraturan Daerah.

- KAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN

KAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Kuburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

DAG II

KETENTUAN UMUM

Bab 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Makam, ialah sebidang tanah dengan ukuran luas tertentu didalam kuburan umum yang dipergunakan atau disediakan untuk mengubur mayat orang yang telah meninggal dunia ;
- d. Kuburan umum, ialah sebidang tanah dengan luas tertentu yang dipergunakan atau disediakan untuk tempat makam-makam orang yang telah meninggal dunia ;
- e. Pengawas Kuburan Umum, ialah Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi kuburan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau orang/badan yang diserahkan oleh Kepala Daerah yang bertugas mengawasi kuburan umum bukan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Ahli waris, ialah orang yang ada hubungan darah baik keatas, kebawah maupun kesamping dari orang yang meninggal dunia atau orang lain yang dengan suka rela bertanggung jawab memelihara atau merawat suatu makam tertentu.

DALAM II

KETENTUAN PENGOLONGAN DAN PENGURUSAN KUBURAN UMUM

Pasal 2

- kuburan umum didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ditentukan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
- Golongan A, ialah kuburan umum bagi orang Islam yang diperuntukan pemakaman dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan berkewarganegaraan :
 1. Warga Negara Indonesia Asli ;
 2. Warga Negara Indonesia keturunan asing ;
 3. Warga Negara asing.
 - Golongan B, ialah kuburan umum bagi orang Kristen yang diperuntukan pemakaman dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen dan berkewarganegaraan :
 1. Warga Negara Indonesia Asli ;
 2. Warga Negara Indonesia keturunan asing ;
 3. Warga Negara asing .
 - Golongan C, ialah kuburan umum, yang diperuntukan pemakaman dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya memeluk/segala agama Islam dan Kristen, misalnya agama Hindu serta lain-lain dan berkewarganegaraan :
 1. Warga Negara Indonesia Asli ;
 2. Warga Negara Indonesia keturunan asing ;
 3. Warga Negara asing .

Pasal 3

- a) Ketentuan kuburan umum sebagai dimaksud dalam pasal 2 diatas berlaku bagi kuburan-kuburan umum diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, termasuk kuburan-kuburan umum yang didirikan oleh perkumpulan kemasyarakatan ;
- b) Kepala Daerah berwenang mengatur kebijaksanaan, keamanan dan ketertiban umum terhadap kuburan umum yang bukan dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- a) Dengan ijin Kepala Daerah, perkumpulan kemasyarakatan dapat menyelenggarakan kuburan umum bagi pemakaman mayat anggota-anggotanya ;
- b) Tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diberikan untuk keperluan terhadap kuburan umum yang sudah penuh.

DALAM III

KETENTUAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 5

- a) Pemakaman tanah untuk tiap makam dalam kuburan umum dapat dikelompokkan tanah sebagai-lengkapnya untuk :
 - a. Golongan A, 1 (satu) kali 2 (dua) meter ;
 - b. Golongan B, 1 (satu) kali 2,20 (dua dua puluh perseratus) meter ;
 - c. Golongan C, 1,50 (satu setengah), kali 3 (tiga) meter.
- b) Letak makam dalam kuburan umum harus diatur secara beraturan menurut agama, adat atau aliran yang berlaku, dengan ketentuan jarak antara makam yang satu dengan makam lainnya, baik yang kepala dan ujung kaki, maupun pada kedua bolah sisi -sisi, masing-masing sebesar 0,5 (setengah) meter ;

-) Dalamnya lobang makam tidak boleh kurang dari 1,80 (satu delapan puluh perseratus) meter.

Pasal 6

-) Pemakaman mayat harus dengan ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
-) Mayat yang belum diyakini benar sebab musabab kematiannya - tidak boleh dimakamkan.

Pasal 7

-) Pemaknaan tanah untuk sesuatu makam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan ijin tertulis dari pengurus kuburan umum yang bersangkutan ;
-) Untuk keperluan pemakaman mayat baru dapat dipergunakan tanah-tanah bekas makam yang telah habis masa berlakunya dan yang tidak diurus lagi oleh ahli warisnya.

Pasal 8

-) Pada tiap-tiap kuburan umum diadakan suatu daftar dalam buku register untuk mencatat :
 - a. Nomor-nomor makam ;
 - b. Nama-nama mayat yang dimakamkan ;
 - c. Nama ahli waris dari mayat yang dimakamkan ;
 - d. Tanggal dilakukannya pemaknaan mayat.
-) Tiap-tiap makam harus diberi nomor sama dengan nomor yang tercantum dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

-) Setiap pemaknaan tanah bagi pemaknaan mayat di dalam kuburan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang oleh pihak ketiga diserahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dipungut retribusi ;
-) Besarnya retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemaknaan dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - 1. Kuburan umum golongan A1, A2 dan C1, bagi mayat orang dewasa sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - 2. Kuburan umum golongan A2, A3 dan C2, bagi mayat orang dewasa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 3. Kuburan umum golongan A3, A4 dan C3 bagi mayat orang yang dewasa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan bagi anak-anak sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk perpanjangan berlakunya sesuatu makam yang telah dipergunakan selama 10 tahun, sebesar 2 (dua) kali lipat ketentuan retribusi masing-masing golongan kuburan umum.
-) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dibayar pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin pemaknaan ;
-) Pemaknaan atas perpanjangan masa berlakunya makam dari keluarga yang tidak mampu, dapat diberikan keringanan dari sebagian pungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila yang bersangkutan dapat mengajukan keterangan yang menunjukkan ketidakmampuannya dari Kepala Desa setempat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 10

Sel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundungannya.

Pasal 12

Segala sesuatu yang bersangkutan dengan kaidah umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Lumajang, 20 Desember 1979

WAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II LUMAJANG LUMAJANG

KETUA

ttd

K A R S I D

ttd

S O E W A N D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 12 April 1979 No. Kk./52/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIHARJO S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1979 Seri 5 tanggal 2 Juni 1979 Nomor 3.

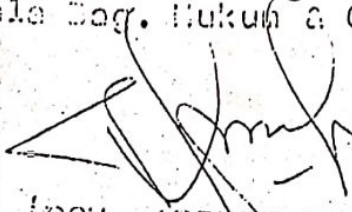
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

S O E C I O
HIP.010015783

urutan sesuai dengan aslinya
Kepala Dag. Hukum & Ortolan,


LOCH. ARIATIE LOCH, SH
HIP. 510055176